

**FORMULASI TINDAKAN BERUPA KEBIRI KIMIAWI
DALAM KERANGKA
PENANGGULANAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
OLEH :
RB SULARTO
RAHMI DWI SUTANTI**

The Indonesian Act Number 17 of the Year 2016 that contains children protection policy has been contained a chemical castration for the criminal perpetrators of sexual crimes against children. Chemical castration as a treatment has been impressed emotionally and constructed solely for the sake of appeasing the public to take vengeance against the perpetrators of brutal sexual crimes against children. Based on this assumption the research has two goals, first to envisaged community about chemical castration as a treatment and secondly to prospective implementation of this policy. The final objective of this study are formulating an academic texts that can provide justification for reduction of sexual crime against children.

Key words : treatment, chemical castration, sexual crime against children

A. Pendahuluan

Kejahatan seksual terhadap anak kerap terjadi di tengah masyarakat dan bahkan beberapa di antaranya dilakukan dengan sadis dan brutal. Anak yang menjadi korban diperlakukan secara sadis sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa anak. Kejahatan seksual terhadap anak yang sadis dan brutal tersebut terjadi di berbagai pelosok wilayah negara dan telah tercatat menunjukkan kecenderungan meningkat. Catatan yang dibuat Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI menunjukkan kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari pada tahun 2017. Lembaga tersebut menangani perkara pada tahun 2016 sebanyak 1956 kasus dan meningkat menjadi 2117 kasus pada tahun 2017.¹ Meningkatkan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga ditegaskan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menerima peningkatan permohonan perlindungan pada tahun 2017. Lembaga ini pada 2017 menangani 111 permohonan dibandingkan pada 2016 yang hanya menangani 62 permohonan perlindungan.²

Catatan kejahatan seksual terhadap anak yang juga memprihatinkan antara lain seperti yang telah dipublikasikan dalam media massa. Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka di Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, perkara kejahatan seksual terhadap anak sangat memprihatinkan. Tiga tahun terakhir, perkara kejahatan seksual yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Larantuka mencatat angka

¹ Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat diunduh dari <https://www.antaraneews.com/berita/676221/> pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.30 WIB.

² Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat Pada 2017 diunduh dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/> pada kamis 29 Maret 2018 pukul 10.45 WIB

yang fantastis. Tahun 2016 jumlah perkara kejahatan seksual yang diperiksa sejumlah 13 perkara. Angka ini meningkat pada tahun 2017 menjadi 15 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 diperkirakan tidak akan berkurang dari tahun 2016, mengingat sampai dengan bulan September 2018 sudah diperiksa dan diputus 13 perkara kejahatan seksual terhadap anak³. Sementara itu pada akhir september 2018 sudah ada perkara lagi yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Larantuka. Kondisi yang memprihatinkan dari kejahatan seksual terhadap anak ini adalah faktor pelaku yang banyak terjadi merupakan orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak. Pelaku dalam beberapa kasus ternyata merupakan orang tua korban; wali korban; dan bahkan pejabat pemerintahan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak.⁴

Beranjak dari kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak tersebut, Pemerintah RI mengantisipasi langkah untuk menanggulangi kejahatan seksual dengan mengkomodasikan pemberian ancaman pidana tambahan yaitu pidana badan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ancaman pidana badan tersebut dimasukkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016.

Pencantuman pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam kebijakan perundang-undangan yang ada di Indonesia, menjadi sangat menarik mengingat fenomena pilihan diletakan pada pidana badan untuk menanggulangi kejahatan. Pidana badan sebagai pilihan ancaman pidana sudah lama banyak menimbulkan polemik. Kecenderungan yang ada di berbagai negara adalah menghapuskan pidana badan di dalam menanggulangi kejahatan dan menggantinya dengan hukuman yang mempergunakan lembaga-lembaga lain seperti misalnya kepenjaraan.⁵ Encyclopaedia Britannica menyatakan,

*“But the growth of humanitarian ideals during the Enlightenment and afterward led to the gradual abandonment of corporal punishment, and by the later 20th century it had been almost entirely replaced by imprisonment or other nonviolent penalties.”*⁶

Berbeda dengan kenyataan yang ada di berbagai belahan dunia lainnya, maka keputusan Indonesia untuk memasukan pidana badan di dalam kebijakan perundang-undangannya menjadi sangat menarik untuk ditelaah secara akademis. Terlebih lagi pemuatan pidana badan tersebut tidak mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat Indonesia. Untuk itu menjadi sangat penting untuk dapat diungkap berbagai landasan baik yuridis, sosiologis dan filosofis yang dipergunakan di dalam perundang-undangannya. Penelitian ini dengan demikian

³ PN Larantuka Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak diunduh dari POS-KUPANG.COM 12 September 2018.

⁴ Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Kadis Terus Bergulir di Polda Sulut. Diunduh dari <http://mitrakawanaufm.blogspot.com> pada 16 Desember 2018

⁵ Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. *Cruel, Inhuman And Degrading : Ending Corporal Punishment in Penal System for Children*. (Nottingham : The Russel Press Limited, 2015), halaman 12.

⁶ Dikutip dari <https://www.britannica.com/topic/corporal-punishment> pada hari senin 2 April 2018 pukul 15.10 WIB.

memiliki maksud untuk menelusuri dan mencari landasan pembenar perundang-undangan dengan memasukan pidana badan berupa kebiri kimia sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, maka artikel ini yang dilandasi kegiatan penelitian bertujuan :

1. Menjelaskan (*explanation*) kesesuaian landasan yuridis dan nilai-nilai filosofi yang dipakai untuk mengkonstruksikan tindakan berupa kebiri kimia dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak.
2. Mencari dan menemukan (*prediction and control*) landasan yuridis dan nilai-nilai filosofi yang dapat dipakai untuk menentukan pidana dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak.

B. Metode Penelitian

Studi normatif yang dilakukan ini beranjak dari kelembagaan pidana yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Norma yang dilakukan kajian dalam Pasal tersebut lebih khusus terdapat dalam Ayat (7) yang menyatakan “*Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik*”. Demikian pula dalam Pasal 81A diatur lebih lanjut pelaksanaan pidana tambahan tersebut jika diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pijakan pasal dalam kebijakan yang ada menegaskan bahwa studi yang dilakukan ini adalah studi tentang norma, yaitu melihat hukum sebagai norma. Jadi norma dipandang sebagai realitas “real” tetapi tidak sempurna (“*real*” *reality but only imperfectly*). Penegasan ini membawa konsekuensi dianutnya paradigma Post Positivisme dalam penelitian yang dilakukan. Penjelasan secara paradigmatis mengatakan bahwa dalam paradigma Post Positivisme dianut realitas eksternal yang bersifat obyektif dan realitas yang dipahami secara tidak sempurna. Sifat dari penelitian yang dilakukan ini bersifat falsifikasi hipotesis yang ada (*falsification of hypotheses*). Falsifikasi/penyangkalan terhadap hipoteses yang ada dipergunakan dengan cara modifikasi “triangulasi”.

Studi terhadap norma ini dilakukan dengan mempergunakan *socio-legal* yaitu pendekatan yang merepresentasikan atau melihat hukum tidak hanya sebatas perundang-undangan tetapi melihat hukum kepada konteks. Konteks yang dimaksudkan disini adalah feasibilitas penerapannya setelah norma tersebut diformulasikan oleh badan yang berwenang yaitu badan pembentuk undang-undang yang di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan-kejahatan seksual telah ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui :

1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perubahan pengaturan norma dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah memunculkan hipotesis bahwa pengaturan norma yang memuat ancaman pidana berupa pidana tambahan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik akan memberantas kejahatan seksual terhadap anak. Realitas (“real”) lembaga pidana kebiri kimia sebagai sarana penanggulangan kejahatan menjadi realitas yang tidak real.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penggunaan paradigmanya adalah paradigma Post Positivisme. Guba dan Lincoln menegaskan bahwa issue dalam paradigma Post Postivisme yang terkait dengan methodology adalah termasuk juga metode kualitatif (*may include qualitative methods*).⁷Oleh karena itu dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder dibutuhkan.

Data Primer yang dimaksudkan sebagai penyertaan dalam metode digali dari beberapa responden. Beberapa responden tersebut adalah seorang Kepala Desa Kasie Kasubun Kecamatan Pulang Ulang Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu; seorang Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Larantuka Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur; seorang anggota Satserse Polres Flores Timur Nusa Tenggara Timur; seorang Kepala Bidang Pelayanan Informasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; seorang Komda Perlindungan Anak Sulawesi Utara, seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan seorang Humas Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Sedangkan data sekunder yang merupakan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat. Data sekunder yang dimaksud merupakan bahan hukum primer adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016
3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002
6. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981
7. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958

Bahan hukum lain yang merupakan data sekunder dirujuk pada beberapa penelitian lain termasuk yang dipublikasikan dalam jurnal internasional seperti “*Sexual Offender Laws and Prevention of Sexual Violence or Recidivism*” oleh Kelly K. Bonnar-Kidd, PhD dalam **American Journal of Public Health** edisi March 2010; 100 (3); “*Sexual*

⁷ Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln. *Competing Paradigms in Qualitative Reseach* dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. (London : Sage Publications, 1994), halaman 109.

Assault on the College Campus : Fraternity Affiliation, Male Peer Support, and Low Self Control” oleh Courtney A. Franklin et al pada **Criminal Justice and Behavior** edisi 2012 Vol. 39, 1457 dan juga “*Women’s Risk Perception and Sexual Victimization : A Review of the Literature*” oleh Chrisrine A. Gidycz el al dalam **Aggression and Violence Behavior** edisi September-October 2012, Vol. 11, Issue 5, 441-456.

Penanganan terhadap data yang dikumpulkan melalui berbagai media kemudian dianalisis dengan menyertakan metode “Triangulasi Data”. Secara spesifik analisis data yang dilakukan dengan mempergunakan teknik sebagaimana disampaikan oleh Miles dan Huberman yang mencakup *Data Reduction, Data Display dan Conclusion Drawing/Verification*.

C. Analisis Dan Diskusi

Konstruksi kebiri kimia dalam kebijakan di Indonesia ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Keberadaan tindakan tersebut dicantumkan dalam Pasal 81 Ayat (7) yang menyatakan, “*Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik*”. Ayat (4) dan (5) dalam Pasal 81 Undang-Undang tersebut menyatakan,

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Keberadaan kebiri kimia sebagai bentuk “pidana” khususnya sebagai tindakan (*matregel*) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak mudah melihat argumentasi justifikasinya baik dari justifikasi yuridis, sosiologi maupun filosofis. Kesulitan menemukan dan memahami justifikasi argumentasi yang dimilikinya terutama disebabkan tidak mudah untuk mendapatkan risalah pembentukannya khususnya berawal dari Naskah Akademik yang mendahuluinya. Pada jajaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di Bidang Pelayanan Informasi Hukum⁸ menginformasikan tidak adanya koordinasi dari kementerian sektoral khususnya ke BPHN untuk menyampaikan hasil telaahan terhadap RUU yang kemudian dibahas bersama dengan DPR RI. Demikian pula informasi sekedar melengkapi

⁸ Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Informasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI pada tanggal 25 Oktober 2018.

semua dokumen untuk diarsipkan di BPHN tidak banyak terjadi. Kesulitan bagi BPHN untuk melayani kebutuhan masyarakat yang ingin mengkaji proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Naskah Akademik yang dimaksudkan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai undang-undang tidak dapat dijelaskan oleh kalangan birokrasi perencanaan hukum khususnya pada lembaga yang melakukan pembinaan terhadap hukum nasional. Pengaturan yang berupa keharusan adanya Naskah Akademik yang mendahului sudah ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 19 Ayat (3) UU No. 12/2011 tersebut menegaskan bahwa materi pengaturan peraturan perundang-undangan telah melalui pengkajian dan penyelarasan dalam Naskah Akademik. Penjelasan Pasal tentang pengaturan tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "pengkajian dan penyelarasan" adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan. Pengertian fungsi dalam Naskah Akademik ini sebagai langkah pengkajian dan penyelarasan terutama terhadap keterkaitan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak tumpang tindih. Penjelasan maksud dan tujuan dibuatnya Naskah Akademik apabila didasarkan pada konsiderans UU No. 12/2011 menjadi cenderung akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Konsiderans UU No. 12/2011 pada bagian awal menyatakan,

bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Problem ketidakjelasan adanya Naskah Akademik dalam suatu RUU telah diidentifikasi cukup lama. Padahal menurut Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.

Penelitian untuk disertasi yang dilakukan oleh Ricca Anggraeni menjelaskan alasan pembentuk undang-undang tidak mengikuti Naskah Akademik antara lain dengan berbagai kondisi yang terkait dengan politik legislasi yang dijalankan.⁹ Politik legislasi pada tahap perencanaan lebih didominasi pada karakter politik elit. Setidaknya terdapat alasan yang cukup besar yaitu:

⁹ Ricca Anggraeni. *Relasi Naskah Akademik Dengan Kualitas Undang-Undang Yang Dihasilkan Melalui Cara Pembentukan Modifikasi Dalam Tiga Rezim Peraturan Perundang-undangan*. Naskah Ujian Seminar Hasil Penelitian. (Semarang : PDIH FH UNDIP, 2018), halaman 593.

1. Naskah akademik yang tidak diikuti Pembentuk Undang-Undang,
2. Naskah akademik yang bermasalah,
3. Pembentuk Undang-Undang Tidak Mengikuti naskah akademik.

Bahwa Naskah Akademik yang tidak diikuti pembentuk undang-undang dikarenakan proses pembentukan undang-undang di DPR sarat dengan kepentingan. Politik legislasi yang tidak jelas secara visi dan orientasi.

Demikian halnya terhadap substansi yang menjadi pengaturan di dalam suatu peraturan perundang-undangan visi dan misinya di dalam bagian penjelasan tidak mudah untuk ditelusuri dan dipahami.

Penetapan tindakan berupa kebiri kimia sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 Ayat (7)nya tidak dapat ditelusuri secara detil dalam bagian penjelasannya.

Jadi maksud yang diinginkan oleh Pemerintah dalam memberikan efek jera terhadap pelaku dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak adalah antara lain dapat dilakukan dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia. Keyakinan terhadap metode tersebut memang tidak dijelaskan lebih lanjut.

Maksud diberikannya tindakan berupa kebiri kimia tidak dijelaskan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Kebiri kimia yang dikenal di seluruh dunia merupakan suatu bentuk tindakan terhadap tubuh manusia yang menjadikannya akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul. Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.

Praktek kebiri kimia telah dijalankan di berbagai negara. Kazakhstan merupakan negara yang diberitakan menerapkan kebiri kimia ini secara “ekstrim”. Keekstriman tersebut cukup beralasan mengingat terjadinya kejahatan seksual terhadap anak meningkat secara tajam. Pada kurun waktu 4 tahun dari 2010 sampai dengan 2014 terjadi 1000 kasus kejahatan seksual terhadap anak.¹⁰ Menurut Wakil Menteri Kesehatan Kazakhstan Lyazzat Aktayeva sebagaimana dimuat dalam postingan tersebut, permintaan pelaksanaan pengebirian dengan cara kimia sesuai dengan perintah pengadilan. Namun demikian langkah selanjutnya Pemerintah Kazakhstan akan mengusulkan sebuah undang-undang baru untuk mengibiri para terpidana tersebut.

Beberapa negara selain Kazakhstan tercatat telah lebih dulu menerapkan kebiri kimia. Setidaknya terdapat beberapa negara maju yang menerapkan kebiri kimia seperti Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat, Rusia, dan Polandia. Sembilan negara bagian di Amerika Serikat menerapkan kebiri kimia ini yaitu, California, Florida, Oregon, Texas dan Washington.¹¹ Liputan tentang penerapan kebiri kimia itu tidak

¹⁰ Ervan Handoko. *Kazakhstan Gunakan Suntikan Kimia Untuk Kebiri Para Paedofil*. Diposting dalam Kompas.com 24/09/2018, 21:11 WIB.

¹¹ Daftar Negara Yang Memiliki Hukuman Kebiri. Diposting pada Kompas.com 23/10/2015, 17:00 WIB.

menginformasikan tingkat keberhasilan penerapan kebiri kimia di masing-masing negara.

Satu-satunya efektifitas kebiri kimia hanya dapat diukur secara pasti melalui kriteria medis. Namun Menurut Wimpie Pangkahila, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia, dikatakan untuk kebiri kimia meskipun dapat menekan dorongan seksual seseorang, namun tetap tidak bisa memberikan hasil yang maksimal.¹²

Pandangan masyarakat sendiri tentang kebiri kimia ini beragam. Pro kontra terhadap keberadaan kebijakan ini memiliki porsi yang seimbang. Secara sosiologis ada masyarakat yang kontra terhadap keberadaan kebiri kimia ini. Sikap kontra lebih dihasilkan dari pandangan bahwa pidana yang dijatuhkan dan pidana itu lebih berat dirasakan lebih cocok bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.¹³ Secara kasuistis merujuk kejadian di wilayahnya yang mengakibatkan seorang anak yang bernama Yuyun menjadi korban kejahatan seksual oleh beberapa orang yang satu di antaranya pernah melakukan kejahatan seksual juga, maka pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku dianggap lebih cocok dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Instrumen lain yang secara sosiologis berlaku di masyarakat seperti melalui kelembagaan “Cuci Kampung” belum bisa dan tidak dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan di kampung yang telah tercederai dengan terjadinya kejahatan seksual tersebut. Demikian pula pada masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur yang Pengadilan Negerinya telah menangani peningkatan kejahatan seksual dari tahun ke tahun, kelembagaan kebiri kimia ini tidak menjadi pertimbangan utama untuk dikenakan terhadap pelaku mengingat secara sosiologis belum memunculkan keyakinan jika diterapkan akan menjadi sarana yang efektif untuk mencegah terjadi kejahatan seksual terhadap anak.¹⁴ Penanganan kejahatan seksual di Larantuka juga dilaksanakan secara aktif oleh Pengadilan Negeri Larantuka dengan bentuk kegiatan yang bersifat pencegahan yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran siswa sekolah menengah atas tentang perlindungan diri dari perbuatan yang terklasifikasi sebagai kejahatan seksual. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi ini dengan melibatkan calon hakim yang berasal dari Mahkamah Agung.¹⁵ Identifikasi penyebab menghasilkan kejelasan faktor globalisasi, kurang perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal yang dituding sebagai penyebab kejahatan seksual terjadi pada anak. Penanganan pasca terjadinya kejahatan seksual terhadap anak lebih banyak dilakukan menurut kebiasaan atau adat setempat. Manakala kebiasaan atau adat tidak

¹² Jerome Wirawan. Apa yang dimaksud Dengan Kebiri Kimia? Diunduh dari www.bbc.com pada 20 Nopember 2018.

¹³ Wawancara dengan Ajikelas, Kepala Desa Kasie Kasubun Kecamatan Pulang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada 30 Agustus 2018.

¹⁴ Wawancara dengan Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Larantuka Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marcelino Gonzales Putro, SH, MHum, LL.M. Responden diwawancarai 25 September 2018

¹⁵ Pengadilan Negeri Larantuka Menyapa Para Pelajar SMA di Kota Larantuka. Diunduh dari www.kupang-tribunnews.com pada jumat 1 Juni 2018 11:49 WIB.

membawa penyelesaian, mekanisme peradilan formal dijalankan untuk memberikan penjeratan di kemudian hari pada masyarakat setempat.

Dua wilayah yang berada di kawasan yang berbeda yaitu wilayah barat pada masyarakat Rejang Lebong Bengkulu dan wilayah timur pada masyarakat Flores Timur di Nusa Tenggara Timur tidak mempersepsikan kebiri kimia sebagai bentuk atau cara yang ideal di dalam menangani atau mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Sarana-sarana yang sudah ada dalam kebijakan negara dipandang jauh lebih efektif untuk mencapai tujuan penjeratan dan pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak.

Berlandaskan pada dua faktor yang ada yaitu :

1. Tidak ditemukannya penjelasan landasan filosofis yang jelas sehingga keberadaan kebijakan yang menentukan kebiri kimia sebagai sarana yang efektif untuk penjeratan dan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak,

2. Kurangnya pemahaman terhadap kebiri kimia sebagai sarana penal dalam penjeratan dan pencegahan kejahatan seksual,

Maka menjadi sangat sulit untuk dapat menyakini kebiri kimia dihadirkan sebagai sarana penal yang dapat menghasilkan penjeratan dan pencegahan terhadap kejahatan seksual yang korbannya adalah anak.

Dua kondisi yang diuraikan di atas dan ditambah dengan kendala pada tataran implementasi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menjadikan pertimbangan yang perlu mempertanyakan kehadiran lembaga kebiri kimia di dalam sistem pidana di Indonesia. Sistem pidana yang dibangun dengan fondasi “*double track system*” yaitu pidana dan tindakan berdasarkan pada filosofi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terdapat dalam Pancasila. Setidaknya acuan operasionalnya ditemukan terlebih dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) khususnya di dalam pasal-pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman dan hak asasi manusia.

Norma yang tercantum dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 tersebut setidaknya bermakna bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Beranjak dari norma dasar tersebut juga mengandung makna setiap bentuk pidana pada hakikinya harus menjadikan terpidana sebagai insan atau manusia yang baik pada waktu dikembalikan ke masyarakatnya. Jaminan tersebut memang tidak mutlak harus diwujudkan begitu saja. Norma dasar yang telah ditentukan tersebut harus dilihat rangkaiannya satu per satu dengan pasal lainnya. Pasal 28 J UUD NRI 1945 telah mempersyaratkan pada waktu pelaksanaan hak asasi manusia.

Bahwa Konstitusi sudah menegaskan kewajiban warga negara dan untuk melindungi hak asasi warga negara lainnya, hak asasi manusia seorang warga negara dapat dibatasi dengan undang-undang. Oleh karena itu merujuk pada kebijakan tentang perubahan perlindungan anak yang mencantumkan kebiri kimia di dalam undang-undang menjadi tidak ada permasalahan dan legal secara konstitusional.

Aspek legalitas bukan saja secara konstitusional tetapi secara sosiologis dalam dimensi internasional memiliki penguatan secara akademis. Konteks akademis yang menjadi dasar pembatasan hak asasi manusia sudah lama dikenal dalam putusan-putusan pengadilan hak asasi manusia masyarakat Eropa yang berpusat di Strasbourg Perancis. Putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang memberi dasar penguatan akademis pembatasan hak asasi manusia didasarkan pada Doktrin *Margin of Appreciation* dan dilengkapi dengan *Principle of Proportionality*.

Berdasarkan Doktrin *Margin of Appreciation* telah ditegaskan bahwa pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan semata-mata didasarkan pada kondisi tertentu yang ada pada suatu masyarakat. Namun demikian pembatasan-pembatasan yang dibuat harus dilakukan secara proporsional dan negara yang melakukan pembatasan harus mendasarkan pada instrumen-instrumen yang memadai. Beberapa contoh pembatasan hak asasi manusia yang dibenarkan oleh Pengadilan HAM Eropa antara lain dari langkah-langkah pembatasan yang diambil oleh Inggris, Republik Irlandia, Siprus dan beberapa negara lainnya.

Secara akademis, perkembangan doktrin *Margin of Appreciation* dan *Principle of Proportionality* tumbuh dari putusan-putusan yang dibuat oleh Pengadilan HAM Eropa. Beberapa kasus yang sering menjadi rujukan seperti *Norris v Irish*, *Dugdeon v the United Kingdom* dan *Modinos v Cyprus* menjadi acuan pembahasan untuk menegaskan adanya pembatasan hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh negara.¹⁶

Dengan merujuk pada perkembangan internasional yang terjadi khususnya di belahan Eropa dan juga yang di dalam politik hukum di Indonesia sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka penempatan kebiri kimia sebagai suatu tindakan yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia dapat dipandang tidak memiliki permasalahan. Secara yuridis, sosiologis dan filosofis yang dilihat dari perspektif hak asasi manusia dapat dipertanggungjawabkan.

Formulasi Kebijakan tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip kebijakan publik yang ada. Secara umum untuk melakukan penilaian atas kualitas kebijakan yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sehingga dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan yang unggul¹⁷, perlu dilihat proses kebijakan ini yang terdiri dari rumusan, implementasi, kinerja dan lingkungannya.

1. Perumusan Kebijakan

Kebijakan pemberian ancaman sanksi yang berupa kebiri kimia tersebut adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Hakikat dari

¹⁶ Manfred Nowak. *Introduction to the International Human Rights Regime*. (The Hague:Martinus Nijhoff Publisher, 2005), halaman 60.

¹⁷ Tiga kriteria dasar kebijakan publik yang unggul adalah :

- a. Kebijakan publik yang cerdas, yaitu memecahkan masalah di inti masalah,
- b. Kebijakan publik yang bijaksana, yaitu memecahkan masalah tanpa masalah,
- c. Kebijakan publik yang memberi harapan, karena mewakili kepentingan publik.

Lihat Riant Nugroho. *Public Policy*. (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008), hal. 412.

kebijakan publik adalah senantiasa ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan masyarakat demi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Hakikat untuk melakukan intervensi tersebut tercermin dari pertimbangan (konsiderans), isi serta penjelasan suatu undang-undang.

Implementasi intervensi dari kebijakan perlindungan anak dari pelaku kejahatan seksual melalui pengenaan tindakan kebiri kimia merupakan suatu bentuk penetapan kebijakan yang berada dalam domain ideal, yang merupakan suatu bentuk kekeliruan yang paling dasar dari pembuat kebijakan publik yang mengandaikan semua dalam kondisi ideal tanpa mempertimbangkan berbagai keterbatasan dari kebijakan itu sendiri yang antara lain berupa :

- a) Keterbatasan waktu
- b) Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia
- c) Keterbatasan kelembagaan
- d) Keterbatasan dana
- e) Keterbatasan teknis

Untuk menghasilkan kebijakan publik yang memenuhi sifat-sifat feasible (masuk akal), implementable (dapat dilaksanakan) dan sustainable (berkesinambungan secara alami), diperlukan kemampuan teknis penyusunan kebijakan itu sendiri. Kemampuan tersebut antara lain adalah mempertimbangkan salah satu dimensi dalam manajemen bisnis yaitu risk management atau manajemen resiko.

Manajemen risiko dalam kebijakan publik berkenaan dengan tiga hal. Pertama, menemuknenali risiko kebijakan publik. Kedua, menilai seberapa besar risiko tersebut dapat ditoleransi sehingga kebijakan tidak gagal. Ketiga, mengembangkan manajemen untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko tersebut. Strategi manajemen ini termasuk strategi untuk melakukan distribusi sumber daya kebijakan.¹⁸

Identifikasi permasalahan pokok dalam perumusan kebijakan pemberian kebiri kimia ini adalah :

- 1) Masih kuatnya pemahaman bahwa kebijakan publik adalah masalah hukum dengan implikasi masih dikuasai oleh sektor negara sebagai pembuat kebijakan publik;
- 2) Prosedur pengagendaaan kebijakan yang tidak jelas; dan
- 3) Kurangnya transparansi dalam rangka akuntabilitas.


2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan tersebut dapat dicapai melalui dua cara yaitu langsung melalui implementasi dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Secara umum penjelasan tentang implementasi kebijakan pengenaan kebiri kimia digambarkan dengan ragaan sebagai berikut :

¹⁸ Riant Nugroho. Op cit, hal. 413.

Ragaan Implementasi Kebijakan Pengenaan Kebiri Kimia



Untuk menilai efektifitas implementasi kebijakan pengenaan kebiri kimia melalui formulasi kebijakan derivat, dapat dianalisis menurut model Matriks Ambiguitas-Konflik yang dikembangkan oleh Richard Martland. Berdasarkan pendekatan model ini, kebijakan pembentukan pengenaan kebiri kimia dapat dikatakan merupakan kebijakan yang diimplementasikan secara politik. Kebijakan disini mempunyai ambiguitas yang rendah, namun tingkat konfliknya tinggi. Implementasi disini lebih ditentukan oleh keputusan dari pemegang kekuasaan politik terutama yang berada di lingkungan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Efektifitas implementasi kebijakan pengenaan kebiri kimia dapat dinilai melalui terpenuhinya beberapa prinsip yang mengandung unsur ketepatan sebagai berikut :

a. Ketepatan isi kebijakannya

Salah satu sisi dari ketepatan isi kebijakan adalah menyangkut perumusan kebijakan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.

b. Ketepatan pelaksanaannya

c. Ketepatan targetnya

- 1) Kesesuaian target yang diintervensi dengan target yang direncanakan;

Inkonsistensi kebijakan pembentukan pengadilan tersebut dari sisi pelaksanaannya dapat melemahkan integritas dari kekuasaan kehakiman itu sendiri.

- 2) Kesiapan target untuk diintervensi;

- 3) Kebaruan dari implementasi kebijakan yang ada.

d. Ketepatan lingkungannya

Ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal.¹⁹ Kedua pengaruh lingkungan dalam pengenaan kebiri kimia mencakup :

¹⁹ Faktor-faktor ini merupakan identifikasi yang dibuat oleh pakar kebijakan publik Donald J. Calista. sebagaimana termuat dalam *Encyclopedia of Policy Studies* yang diterbitkan di New York oleh Marcel Dekker. Lihat Riant Nugorho, Op cit hal. 458.

- 1) variabel endogen yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait, yang terdiri dari :
 - a) *authoritative arrangement* (berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan),
 - b) *network composition* (berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat),
 - c) *implementing setting* (berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan).
- 2) variabel eksogen (lingkungan eksternal) yang terdiri dari :
 - a) *public opinion* (persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan),
 - b) *interpretative institution* (berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat),
 - c) *individuals* (individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan).

3. Kinerja Kebijakan

Kajian tentang kinerja suatu kebijakan, termasuk dalam hal ini kebijakan tentang pengenalan kebiri kimia, hakekatnya adalah melakukan pembahasan yang berkaitan dengan pencapaian suatu kebijakan dibandingkan dengan target atau rencana yang diharapkan. Inti dari kegiatan ini adalah melakukan mekanisme pengawasan yang disebut sebagai “evaluasi kebijakan”.

Evaluasi kebijakan mencakup dimensi kebijakan yang cukup luas dan penggunaan model-model evaluasi tertentu yang telah dikembangkan oleh para pakar kebijakan. Salah satu model evaluasi kebijakan adalah model yang dikembangkan Howlet dan Ramesh.²⁰

Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Howlet dan Ramesh ini, evaluasi terhadap kebijakan pembentukan pengadilan HAM ad hoc dapat dikelompokkan ke dalam a. Evaluasi administrative, b. Evaluasi judicial dan c. Evaluasi politik

Evaluasi yang berkaitan dengan penilaian terhadap penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

4. Lingkungan Kebijakan

Kebijakan pengenalan kebiri kimia diformulasikan melalui suatu proses panjang yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai hasil dari sistem politik yang ada di Indonesia. Merujuk pada model proses kebijakan yang paling klasik sebagaimana dikembangkan oleh David Easton, proses tersebut mencakup masukan (*input*), proses (*throughput*) dan keluaran (*output*).

a. Masukan (*Input*)

²⁰ Ibid, hal. 478.

Aspek masukan dalam lingkungan kebijakan ini mencakup dua hal utama yaitu :

1) Tuntutan (*demands*),

Terbentuknya pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku tidak lepas dari tuntutan yang disampaikan oleh pihak korban dan masyarakat.

2) Dukungan (*support*)

Dukungan datang dari lingkungan kebijakan itu sendiri yaitu yang terdiri dari faktor endogen dan faktor eksogen.

b. Proses (*Throughput*)

Sistem politik (*Political System*) yang dianut di Indonesia melalui perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undnagan melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menciptakan kondisi yang sangat memberdayakan lembaga-lembaga negara yang ada di dalam kehidupan kenegaraan, khususnya dalam pengenaan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu lembaga negara yaitu DPR RI memberikan persetujuan atas langkah cepat Pemerintah yang itu diangkat sebagai pelaksanaan fungsi DPR yaitu memiliki antara lain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

c. Keluaran (*Output*)

Kebijakan pengenaan kebiri kimia melalui UU Nomor 17 Tahun 2016 merupakan titik kulminasi perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual. Keseluruhan proses politik yang terjadi menghasilkan kebijakan yang berkaitan dengan pengenaan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak mencakup :

1) Kebijakan Sementara

Kebijakan ini dapatlah dikatakan dapat direalisasikan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Keluaran dari proses politik tentang kebijakan ini tidak terlepas dari adanya berbagai tuntutan (*demands*) dari masyarakat yang menghendaki pelaku kejahatan seksual terhadap anak dipidana dengan berat.

2) Permanen

Kebijakan yang dikatakan bersifat permanen ini didahului oleh proses politik yang tidak menyetujui dikeluarkannya Perpu No. 1/2016 sebagai landasan pengaturan pengenaan pidana/tindakan yang berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sesuai dengan sifatnya yaitu produk kebijakan Perpu dibentuk dalam hal ikhwal keadaan darurat maka pengaturan dalam Perpu dipandang sebagai tidak memadai untuk memberikan landasan hukum perlindungan anak. Untuk itulah kemudian digantikan melalui produk kebijakan UU No. 17 Tahun 2016.

Keseluruhan uraian tentang perumusan, implementasi, kinerja dan lingkungan kebijakan yang berkaitan dengan pengenaan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana telah diuraikan pada halaman-halaman sebelumnya merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana nasional.

Pembaharuan dalam hukum pidana nasional sebagaimana yang telah terdapat dalam RUU KUHP yang hingga penelitian ini dibuat belum ada kepastian disetujui dan disahkan menjadi undang-undang belum memuat pidana badan di dalamnya. Menurut naskah RUU KUHP yang telah dihasilkan bersama Pemerintah dan DPR, tujuan pemidanaan adalah :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain ketentuan tersebut bahwa pemidanaan telah ditegaskan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut, RUU KUHP telah menegaskan pedoman yang harus diikuti atau wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana atau pemidanaan ini adalah :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana,
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu juga ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pembaharuan hukum pidana nasional sebagaimana terdapat dalam RUU KUHP mengatur secara khusus selain pidana. Bagian lain selain pidana disebut sebagai tindakan yang dalam RUU tersebut dalam Pasal 103 ditegaskan,

- (1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Perawatan di rumah sakit jiwa
 - b. Penyerahan kepada pemerintah atau
 - c. Penyerahan kepada seseorang
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
 - a. Pencabutan surat izin mengemudi

- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Latihan kerja
- e. Rehabilitasi dan atau
- f. Perawatan di lembaga.

Selain itu yang perlu diperhatikan dari tindakan ini adalah dalam menjatuhkan putusan berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pasal 55 dan Pasal 56 ini adalah berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan pertimbangan yang wajib dilakukan dalam melakukan pemidanaan. Sedangkan Pasal 41 dan Pasal 42 mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab.

Merujuk kepada beberapa pengaturan yang terdapat dalam RUU KUHP terlihat jelas bahwa pembaharuan hukum pidana nasional tidak mencantumkan kebiri kimia baik sebagai pidana maupun sebagai tindakan. Dengan demikian keinginan untuk menjadikan kebiri kimia ini tetap berada dalam kebijakan menjadi pengaturan yang bersifat khusus tidak sejalan dengan pembaharuan hukum pidana nasional yang telah dilakukan.

Untuk tetap mempertahankan tindakan berupa kebiri kimia ini perlu dilakukan komparasi dengan beberapa negara yang mengadakan kebiri kimia ini sebagai pidana. Pada beberapa negara kebiri kimia ini dilakukan dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Korea Selatan

Korea Selatan memperkenalkan kebiri kimia sebagai pidana bagi para Paedophili. Undang-Undang yang memuat kebiri kimia ini dilakukan pada bulan Juli 2011. Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada hakim untuk mengenakan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual agar supaya dapat menghilangkan nafsu seksual para pelaku. Kebijakan terbaru yang dilakukan pada tahun 2017, pengenaan kebiri kimia dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan seksual pemerkosaan. Menurut undang-undang terbaru ini, pengenaan kebiri kimia dapat dilakukan hingga lebih dari 15 tahun.

2. Amerika Serikat

Di beberapa negara bagian Amerika Serikat seperti Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin menerapkan kebiri kimia. Bahkan di California dan Florida kebiri kimia ini diimplementasikan terhadap semua kasus yang menyangkut kejahatan seksual.

3. Rusia

Pada tahun 2011, Parlemen Rusia menyetujui undang-undang yang dapat mengenakan kebiri kimia pada pelaku Paedophili. Pengenaan kebiri kimia ini dilakukan apabila korbannya adalah anak perempuan di bawah 14 tahun. Pengenaannya dilakukan setelah adanya permohonan pihak forensic psychiatrist dalam persidangan. Pelaku dapat juga memohon dikenakan kebiri kimia untuk mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani pidana yang dijatuhkan.

4. Polandia

Polandia menjadi negara di Eropa pertama yang mengenakan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual tertentu. Undang-Undang tersebut

telah diadakan pada bulan September 2009. Namun demikian Polandia bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebiri kimia, hanya saja beberapa negara seperti Swedia, Perancis dan Jerman mengadakan kebiri kimia diterapkan secara sukarela bagi pelakunya.

Berdasarkan kajian komparasi tersebut, terlihat bahwa penerapan kebiri kimia terjadi pada negara-negara yang tergolong maju. Pada negara-negara tersebut pandangan terhadap kebiri kimia juga terpolarisasi menjadi kelompok pro dan kelompok yang kontra. Sebagai suatu proses yang lebih bersentuhan dengan dunia medis dapat dikatakan penegetaan kebiri kimia cukup mahal. Dengan demikian menghadirkan penegetaan kebiri kimia perlu dipertimbangkan biaya yang diperlukan oleh negara untuk melakukan kebiri tersebut.

D. Kesimpulan Dan Saran

Penutup dalam pembahasan penelitian ini adalah mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak memiliki persoalan. Formulasi kebijakan tersebut bersesuaian dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis terutama dalam dimensi hak asasi manusia.
2. Formulasi kebiri kimia dalam kebijakan sebagai sebuah tindakan lebih mencerminkan rasa emosional Pemerintah untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat luas. Pembaharuan hukum pidana ke depan dapat menempatkan kebiri kimia ini tidak hanya sebagai tindakan untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun juga terhadap pelaku kejahatan seksual secara umum.

Sedangkan beberapa saran yang dapat dimunculkan dari penelitian yang mengkaji keberadaan kebiri kimia dalam kebijakan penal yang ada dan dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional adalah :

1. Kebiri kimia sebagai sebuah tindakan perlu dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang.
2. Pemahaman kebiri kimia sebagai sebuah tindakan perlu dilakukan terhadap seluruh komponen masyarakat sehingga keberadaannya sebagai sebuah tindakan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

E. Daftar Pustaka

- Anggraeni, Ricca. 2018. *Relasi Naskah Akademik Dengan Kualitas Undang-Undang Yang Dihasilkan Melalui Cara Pembentukan Modifikasi Dalam Tiga Rezim Peraturan Perundang-undangan*. Naskah Ujian Seminar Hasil Penelitian. Semarang : PDIH FH UNDIP
- Children, Global Initiative to End All Corporal Punishment. 2015. *Cruel, Inhuman And Degrading : Ending Corporal Punishment in Penal System for Children*. Nottingham : The Russel Press Limited.
- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London : Sage Publications.

- Green, Penny & Andrew Rutherford. 2000. *Criminal Policy in Transition*. Oxford : Hart Publications.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni,
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nowak, Manfred. 2005. *Introduction to the Internasional Human Right Regime*. The Hague : Martinus Nijhoff Publisher.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pettit, Philip. 2002. *Is Criminal Justice Politically Feasible*. Oakland : Buffalo Criminal Law Review.
- Ranadireksa, Hendarmin. 2007. *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung : Fokusmedia.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Internet :

- Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat* diunduh dari <https://www.antaranews.com/berita/676221/> pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.30 WIB.
- Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat Pada 2017* diunduh dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/> pada kamis 29 Maret 2018 pukul 10.45 WIB
- PN Larantuka Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak* diunduh dari POS-KUPANG.COM 12 September 2018.
- Daftar Negara Yang Memiliki Hukuman Kebiri*. Diposting pada Kompas.com 23/10/2015, 17:00 WIB.
- Jerome Wirawan. *Apa yang dimaksud Dengan Kebiri Kimia?* Diunduh dari www.bbc.com pada 20 Nopember 2018.
- Tugas Dokter Menyembuhkan, Alasan IDI Menolak Hukuman Kebiri Dinilai Wajar*. Dikutip dari www.nasional.kompas.com pada hari senin 2 April 2018 pukul 09.20 WIB.
- Kejahatan Seksual, KOMNAS HAM Menolak Hukum Kebiri*. Dikutip dari <https://metro.tempo.co/read/1050120/> pada hari Senin 2 April 2018 pukul 11.00 WIB.